



PENETAPAN

Nomor 164/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan seperti terurai dibawah ini dalam perkara antara:

Neneng Kartini, S.Pd, beralamat di Jalan Jurang No. 591/181 Rt 001 Rw 004 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reyraya Respati P, S.H. , Algipahla Ismail, S.H., M.H., Salsabila Ramdhan, S.H., Emir M Fasya, S.H. (C.A), Muhammad Ravli, S.H. (C.A), Mochamad Farrel Nurrahman Sahid, S.H. (C.A), Dani Ikhwanto, S.H. (C.A), berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Tantin Nurhayatin, S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Anyer DLM No.40 RT. 005a/RW.004 Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota. Bandung Provinsi. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murshal Senjaya, S.H.,M.H., Fauzan Muhammad Hendrawan,S.H., Mukhammad Arya Jipang,S.H., dan Raden Arief Achmad Qurnain,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

2. **PT. Bank Tabungan Negara, Cabang Bandung, Jalan Jawa No. 7, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat**, berkedudukan di Jl. Jawa No.7 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 164/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Kirana, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.245.000,-(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, mengajukan permohonan banding tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Pebruari 2024 dan 12 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Januari 2024 dan Memori Banding

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 164/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 7/Pdt.B/2024/PN Bdg, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 31 Januari 2024, dalam Surat Pernyataan Pencabutan Banding tanggal 14 Maret 2024, mengajukan Permohonan Pencabutan Banding Perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 7/Pdt.B/2024/PN Bdg, oleh karena telah terjadi kesepakatan damai antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak, telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam proses pemeriksaan berkas perkara a quo pada tingkat banding telah ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Maret 2024 telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024, yang selanjutnya Plh Panitera Pengadilan Negeri Bandung telah dibuatkan Akta Pencabutan Pernyataan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 164/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 7/Pdt.B/2024/PN Bdg tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan pada saat proses pemeriksaan ditingkat banding dan perkara ini belum diputus, sedang pengajuan pencabutan permohonan banding adalah hak dari pemohon banding sendiri (Pasal 271-272 Rv), maka permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Pembanding semula Penggugat;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara yang sekarang diperiksa pada tingkat banding dibawah register Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencatatkan Pencabutan Pemohonan Banding oleh Pembading semula Penggugat dalam Buku Register Nomor 164/PDT/2024/PT BDG;
- Memerintahkan pula supaya mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pengadilan Negeri Bandung dan dicatat dalam buku register perkara yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 164/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami Victor Selamat Zagoto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum. dan Hj. Wedhayati, S.H, M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota serta Rosmalinda, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak pihak berperkara;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum.

Victor Selamat Zagoto, S.H.,M.Hum.

TTD

Hj. Wedhayati, S.H, M.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.Meterai.....Rp. 10.000,00

2.Redaksi.....Rp. 10.000,00

3.ProsesRp.130.000,00 +

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 164/PDT/2024/PT BDG